



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2023/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

SXASXDAS BINTI SXASXDAS Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1SXASXDAS 2 Tempat dan tanggal Lahir xxxxx xxxxxx, 06 Januari 1988 umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Alamat xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. BURLIAN S.H.** Adalah *advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H.* yang beralamat di **Jl. Lapter No. 75 RT. 05 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau**, Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjut nya disebut **PENERIMA KUASA**. Berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar di register Pengadilan

Hal 1 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuklinggau, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

SXASXDAS BIN SXASXDAS Nomor Induk Kependudukan (**NIK**)
1SXASXDAS 2 Tempat dan Tanggal Lahir
xxxxx xxxxxx, 01 Oktober 1985, umur 38
tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Rumah Ketua
Rt.10 Kelurahan Pasar xxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 752/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 18 Juli 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan Pada Hari Jum'at Tanggal 03 November 2006 di Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau, Sesuai Hal 2 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Akta Nikah No : SXASXDAS Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 04-11- 2006 (*Photocopy Terlampir*);

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebelum menikah berstatus Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat Bertempat Tinggal Di Rumah Sendiri;

4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan selayak nya suami istri dan sudah memiliki 3(tiga) Orang Anak :

1. SXASXDAS Bin SXASXDAS lahir di Lubuklinggau tanggal 03 Maret 2008 Nomor Nik 1SXASXDAS 3.

2. SXASXDAS Bin SXASXDAS lahir di Lubuklinggau tanggal 30 Agustus 2011 Nomor Nik 1SXASXDAS 2.

3. SXASXDAS Binti SXASXDAS lahir di Lubuklinggau tanggal 11 Juni 2020 Nomor Nik 16SXASXDAS 01.

Ke 3(tiga) anaknya saat ini Tinggal dan di nafkahi Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun semenjak tahun 2013 Rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan :

1. Bahwa Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran;

2. Bahwa tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu menghancurkan barang-barang di rumahnya;

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 menjadi puncak keributan antara penggugat dan tergugat dan tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan tidak memperbolehkan penggugat untuk menginjak rumahnya lagi sampai kapan pun, tergugat juga memintah Penggugat untuk segerah menggugat Cerai tergugat kepengadilan Agama Untuk bercerai dari

Hal 3 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa selama berpisa Tergugat tidak memberi Nafkah Lahir dan Batin Kepada Penggugat;

8. Bahwa tergugat dan tergugat pisah rumah yang terakhir terhitung ±6 (enam) Bulan;

9. Bahwa keluarga sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun Penggugat sudah benar-benar tidak ingin hidup bersama dan sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga nya dengan tergugat lagi;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat Tersebut, penggugat sangat menderita Lahir Batin karena nya,

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Barang Bukti kami lampirkan sebagai berikut:

1. Buku Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: SXASXDAS Atas Nama **TERGUGAT dan SXASXDAS Binti SXASXDAS tanggal 04 - 11 - 2006**

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1SXASXDAS 2 atas nama **SXASXDAS** yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Tanggal 23-03-2022;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas Gugatan (Penggugat) telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana yang di atur dalam Undang - Undang Nomor I Tahun 1974.peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 116;

13. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat sudah merasa tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga nya bersama dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua

Hal 4 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Ba'in Sughra tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

ApSXASXDAS a Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Adv. **A. BURLIAN S.H.** Adalah *advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.Burlian, S.H. yang beralamat di Jl. Lapter No.75 RT.05 Kel.Air Kuti Kec.Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Tlp.0812 7935 3652.* Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjut nya disebut **PENERIMA KUASA.** Berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 Juli 2023, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilan dilakukan telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari

Hal 5 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 24 Juli 2023, dan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran daripihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : SXASXDAS tertanggal 04 November 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan

Hal 6 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03 November 2006;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering ribut;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran, dan tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu menghancurkan barang-barang di rumahnya;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa, Penggugat sudah pernah diberikan nasihat agar bersabar tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **DFGDFG**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa GFDGr xxxxx xxxxxx,

Hal 7 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03 November 2006;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering ribut;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran, dan tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu menghancurkan barang-barang di rumahnya;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa, Penggugat sudah pernah diberikan nasihat agar bersabar tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 8 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing* Penggugat dan kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo Hakim Tunggal* terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : SXASXDAS tertanggal 04 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan P asal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang di jelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 03 November 2006, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum)

Hal 9 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Adv. **A. BURLIAN S.H.** Adalah *advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. Burlian, S.H. yang beralamat di Jl. Lapter No. 75 RT. 05 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Tlp.0812 7935 3652. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjut nya disebut PENERIMA KUASA. Berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 Juli 2023, maka terhadap pemberian kuasa ini Majeis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;*

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Penggugat, pihak penerima kuasa, pihak Tergugat serta telah menyebutkan jenis perkara serta menyebut pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi Penerima Kuasa sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dengan No. W8-U/2332/HK.03/XI/2016 tanggal 29 November 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang masih berlaku sampai 31 Desember 2024, sehingga oleh karenanya kapasitas Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*

Hal 10 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilan dilakukan telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 25 Juli 2023, dan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Hakim Tunggal memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran, dan tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu

Hal 12 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang-barang di rumahnya dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran, dan tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu menghancurkan barang-barang di rumahnya;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Hal 13 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
- 2 Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran, dan tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu menghancurkan barang-barang di rumahnya;
- 3 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi

Hal 14 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 03 November 2006 di yang tercatat at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor SXASXDAS tertanggal 04 November 2006 dan telah dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, adu ayam dan keluyuran, dan tergugat apa bila dinasehati dan bertengkar selalu menghancurkan barang-barang di rumahny;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan, masa selama lebih kurang 6 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata

Hal 15 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apSXASXDAS a Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apSXASXDAS a Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apSXASXDAS a satu keluarga jika diteruskan

Hal 16 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiah* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Hal 17 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (SXASXDAS BIN SXASXDAS) terhadap Penggugat (SXASXDAS BINTI SXASXDAS);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.500,00,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. Nusrwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrun Mubarak, S.H,

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Pemberkasan	=	Rp.	10.500,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	14.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
5. Pemberitahuan	=	Rp.	14.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	208.500,00,-

Hal 19 dari 19. Put. No. 752/Pdt.G/2023/PA.Llg